

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan manufaktur adalah kegiatan pengolahan bahan baku mentah secara kimiawi dan fisika untuk mengubah bentuk fisiknya agar bisa dibuat produk tertentu. Maka, Perusahaan manufaktur dapat diartikan sebagai entitas bisnis yang mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi dengan nilai jual yang diharapkan. Keseluruhan proses ini tentu saja dilakukan sesuai dengan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam masing-masing industri.

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang terdaftar di BEI. Perusahaan manufaktur terbagi menjadi tiga subsektor yaitu, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Perusahaan manufaktur dikenal sebagai perusahaan yang menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pasar. Semakin besar permintaan dari pasar, maka akan semakin banyak juga proses produksi yang akan dilakukan oleh pihak tersebut. Industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar atas kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 17,84 % terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2022.

Indonesia memiliki sumber pemasukan negara yang utama yaitu melalui sistem perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib pajak negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah, negara dan masyarakat umum. Kontribusi pemasukan pajak terbesar salah satunya berasal dari industri

pengolahan atau manufaktur. Namun, sebagian besar masyarakat masih menganggap pajak sebagai suatu hal yang dapat mengurangi pendapatannya. Hal itu diperkuat dengan banyaknya pihak yang mencoba melakukan berbagai hal cara untuk melakukan penghindaran. Banyak badan usaha yang melakukan penghindaran pajak untuk dapat mengurangi beban pajak yang ditanggungnya. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak di Indonesia.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(dalam Triliunan Rupiah)**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1.424	1.577,6	1.198,82	1.229,58	1.485
Realisasi	1.315,9	1.332,1	1.069,98	1.277,53	1.716,8
Capaian (%)	92,41	84,44	89,25	103,90	115,6

Sumber: Diolah dari Data Laporan APBN Kementerian Keuangan

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2018 target penerimaan pajak yaitu 1.424 triliun sedangkan realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut hanya mencapai angka 1.315,9 triliun. Begitupula dengan penerimaan tahun berikutnya yang belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak yaitu 1.577,6 triliun sedangkan realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut hanya mencapai angka 1.332,1 triliun. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak yaitu 1.198,82 triliun sedangkan realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut hanya mencapai angka 1.069,98 triliun. Penerimaan pajak yang menurun secara signifikan tersebut disebabkan oleh keterpurukan ekonomi pada saat itu yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2020.

Pada tahun 2021 target penerimaan pajak yaitu 1.229,58 triliun sedangkan realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut mencapai angka 1.277,53 triliun. Pada tahun 2022 target penerimaan pajak yaitu 1.485 triliun sedangkan realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut mencapai angka 1.716,8 triliun. Peningkatan terjadi karena setelah pandemi covid-19 ekonomi bangsa mulai pulih. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa *tax ratio* negara kita masih tertinggal dibandingkan negara-negara global lainnya. Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia adalah masih banyaknya terjadi kasus penghindaran pajak. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara sehingga ahli pajak menyatakan legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Ajron dan Yohanes, 2023).

Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi bebannya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindarn pajak, manajemen pajak juga dilakukan melalui

penggelapan pajak (*tax evasion*) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Anggriantari dan Purwantini, 2020).

Ada banyak Faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak, salah satunya adalah adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencapai efisiensi beban pajak. Penghindaran pajak dapat terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal namun tidak disarankan oleh pemerintah (Rahmadian et al., 2023).

Tidak tercapainya target penerimaan pajak ini tentu tidak terlepas dari adanya kepentingan yang berbeda antara tiap-tiap wajib pajak dengan pemerintah. Mayoritas masyarakat selalu menginginkan dapat membayar pajak dengan tarif yang rendah, namun di lain sisi pemerintah berusaha menginginkan mewujudkan tingkat realisasi pemasukan yang tinggi dan memenuhi target perencanaan. Hal inilah yang dapat memicu wajib pajak berusaha meminimalisir pajak yang akan dibayarkannya agar menjadi lebih rendah, dengan cara legal ataupun illegal. Peminimalisiran terhadap pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan inilah yang disebut *tax avoidance* (Ijlal Alfarizi et al., 2021)

Fenomena penghindaran pajak sering ditemui dalam Perusahaan besar, salah satunya adalah pada Perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10% Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun (<https://amp.kontan.co.id>).

Laba merupakan bagian paling utama dan penting bagi sebuah perusahaan. Adanya laba dapat membantu kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan melalui aktivitas operasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan terus melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan laba, salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak. Melalui perencanaan pajak, perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajaknya, sehingga perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari yang seharusnya.

Fenomena penghindaran pajak terjadi pada PT. Adaro dengan anak perusahaannya Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura. PT Adaro Indonesia (PT Adaro Energy Tbk.) merupakan perusahaan batu bara terbesar nomor dua di Indonesia yang memiliki produk andalan batu bara berkalori rendah dan ramah lingkungan yang dikenal dengan Enviro Coal. Ini bukanlah kali pertama PT. Adaro diisukan melakukan *transfer pricing*. Sebelumnya di 2009 isu ini sempat menarik perhatian publik, namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti dan kembali muncul di 2019. Berdasarkan laporan internasional dari Global Witness yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*. Prosedur yang dilakukan PT. Adaro terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia. Dalam laporan tersebut, juga disebutkan bahwa melalui perusahaan luar negerinya, sejak 2009-2017 PT. Adaro berhasil membayar pajak US\$ 125 juta (Rp1,75 triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness, Stuart McWilliam ikut menambahkan hampir US\$ 14 juta per tahun pemasukan Indonesia berkurang karena tindakan PT. Adaro Energy,

yang mana pemasukan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan khalayak umum <https://www.tribunsumbar.com>.

Fenomena penghindaran dalam negeri lainnya terjadi pada Tiga usaha di pusat perbelanjaan Transmart Padang yang ditindak oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang. Diduga tak taat dan lalai akan kewajiban membayar pajak. Penertiban tersebut berdasarkan peraturan daerah (Perda) Kota Padang nomor 3 tahun 2011 tentang wajib pajak. “Pelanggaran yang dilakukan tiga wajib pajak dikarenakan belum mendaftarkan unit usaha sebagai wajib pajak,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pelaporan Bapenda Kota Padang, Ikrar Prakarsa, Selasa (28/11/2023) malam. Ikrar mengatakan, unit usaha yang baru diharuskan mendaftarkan sebagai wajib pajak di Kota Padang. “Tetapi mereka tidak mendaftarkan diri dengan alasan sang pemilik berada di luar daerah. Sementara setiap transaksi mereka sudah memungut pajak daerah,” katanya. “Ketika mereka tak mengindahkannya, maka kami ambil tindakan yang lebih tegas,” katanya. Ikrar mengatakan, Bapenda Kota Padang tidak ingin pajak daerah yang diperuntukkan untuk pembangunan Kota Padang mengalami kebocoran. “Jangan sampai pelaku usaha menarik pajak daerah dari warga yang berbelanja, namun pajak itu tidak disetorkan ke kas daerah, seperti yang terjadi dengan tiga wajib pajak ini,” katanya (<https://radarsumbar.com>).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak di antaranya profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran Perusahaan.

Profitabilitas adalah salah satu indikator kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan pada seberapa besar laba yang dapat dihasilkan pada periode tertentu tertentu. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka kinerja keuangan perusahaan akan terlihat semakin bagus. Di sisi lain, laba perusahaan merupakan hasil aktivitas bisnis perusahaan yang menjadi dasar untuk perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Apabila laba perusahaan meningkat, maka pajak yang dikenakan akan meningkat. Dalam praktik penghindaran pajak, perusahaan akan melakukan upaya sedemikian rupa dengan memanfaatkan celah-celah dalam aturan perpajakan untuk dapat memperkecil beban pajaknya (Puspitasari et al., 2021).

Profitabilitas adalah sebuah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Laba diperoleh perusahaan dari penjualan serta investasi yang dilakukan perusahaan, profitabilitas juga bisa menggambarkan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Olivia dan Dwimulyani (2019) menyebutkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka pajak penghasilan terutang pun semakin meningkat. Karena bagi wajib pajak badan ataupun orang pribadi pelaksanaan pembayaran pajak belumlah dirasa, masih banyaknya koruptor yang merajalela dinegara ini. Sehingga, perusahaan hendak melancarkan penghindaran pajak, salah satu penyebab yang menentukan terjadinya *tax avoidance* adalah profitabilitas (Sukma et al., 2019).

Leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva Perusahaan dibiayai oleh hutang. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan

ada beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan Perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung beban pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Meskipun tidak semua beban bunga dapat dibebankan terkait aturan yang ditetapkan oleh fiskus, tetapi di sini Wajib Pajak masih dapat “bermain” untuk mengurangi pajaknya (Barli, 2018).

Pada kasus kebijakan *leverage* yang dimana perusahaan meningkatkan tingkat hutang untuk meminimalisir pembayaran pajak, karena seperti yang kita ketahui bahwa komponen bunga pada hutang dapat mempengaruhi laba perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka tingkat pembiayaannya juga akan semakin besar, dengan kata lain tingkat hutang yang dimiliki perusahaan juga akan lebih besar. Perusahaan besar cenderung lebih memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari utang untuk menekan beban pajak dari pada sumber daya yang dimiliki Perusahaan (Wahid Saputra dan Suwandi, 2020).

Faktor lain yang berkaitan dengan *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *Capital intensity* (Intensitas modal) merupakan bagian kebijakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang menunjukkan bahwa perusahaan, yang mempunyai investasi aset yang tinggi akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah karena adanya biaya penyusutan setiap tahunnya. Biaya penyusutan dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, semakin besar biaya atau beban penyusutan, maka akan semakin kecil jumlah pajak yang disetor, dalam artian lain laba kena pajak perusahaan yang

semakin kecil, akan mengurangi pajak terutang yang harus dibayar oleh Perusahaan (Dita Pratama dan Yuniar Larasati, 2021).

Capital intensity juga merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak, dimana perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan memanfaatkan penyusutan aset tetap perusahaan yang berpengaruh terhadap pemayaran pajak perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki aktiva tetap dan persediaan yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva yang tinggi memiliki beban pajak yang rendah, dengan kata lain semakin besarnya suatu perusahaan maka tingkat *tax avoidance* juga akan semakin tinggi (Wahid Saputra dan Suwandi, 2020).

Selain tiga faktor tersebut, berdasarkan telaah literatur ditemukan bahwa ukuran perusahaan dapat menjadi variabel moderasi. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Jika semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin menjadi pusat perhatian pemerintah, dan hal itu akan menimbulkan kecenderungan perusahaan untuk patuh pada pemerintah (Ramadani dan Tanno, 2022).

Ukuran perusahaan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak. Hal ini karena digambarkan dengan semakin besar perusahaan semakin besar sumber daya yang dimiliki dengan harapan dapat mengelola pajak dengan baik. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset.

Beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan (Anggraeni et al., 2021).

Berdasarkan uraian yang telah dibahas diatas, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian pada pembahasan ini ialah **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Capital intensity terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Masih banyaknya permasalahan pajak yang terdapat dalam bidang penghindaran pajak.
2. Perusahaan memanfaatkan kelemahan suatu ketentuan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melaksanakan transaksi yang tidak dibebankan kepada beban pajak.
3. Masih banyaknya terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebagian badan usaha.
4. Para pengusaha berusaha melakukan praktik pengindaran pajak
5. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak.
6. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat illegal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain

denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi kas negara.

7. Perusahaan menjadikan beban penyusutan aset tetap sebagai pengurangan penghasilan agar beban pajak yang dibayarkan oleh Perusahaan berkurang.
8. Adanya anggapan Perusahaan yang menyatakan bahwa pajak adalah beban.
9. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tindakan untuk melakukan penghindaran pajak.
10. Adanya Perusahaan yang melaporkan penghasilan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

1.3 Batasan Masalah

Sehubungan dengan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini dan agar masalah yang akan diteliti tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi objek penelitian pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018-2022, dengan variabel profitabilitas (X1), *leverage* (X2), dan *capital intensity* (X3) sebagai variabel independen. Penghindaran pajak (Y) sebagai variabel dependen dan ukuran Perusahaan (Z) sebagai variabel moderating periode tahun 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk memperoleh penelitian dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?

2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi pada ukuran perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?
6. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi pada ukuran perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi di UPI “YPTK” Padang.

2. Bagi Objek

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan laba perusahaan. Dan juga dapat digunakan

sebagai alat untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency theory*)

Menurut (Kadek dan Dewi, 2021) hubungan keagenan ialah sebuah kontrak disaat satu atau lebih orang (*principal*) mengintruksikan orang lain (*agent*) dengan tujuan melaksanakan pelayanan atau jasa mengatasnamakan *principal* dan memberikan wewenang kepada *agent* guna mencetuskan putusan yang terbaik bagi *principal*. *Agency theory* menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan di antara manajemen dan pemegang saham. *Agency theory* memacu manajemen untuk dapat meningkatkan laba perusahaan agar manajemen mendapatkan kompensasi yang besar, sedangkan di dalam praktik teori keagenan pemegang saham meminta manajemen untuk meminimalkan jumlah keuntungan yang dibayarkan kepada negara dalam bentuk pajak agar perusahaan memperoleh laba yang maksimal. Jika keuntungan yang didapatkan suatu perusahaan tinggi akan mengakibatkan beban pajak meningkat dengan kata lain apabila keuntungan yang